



PERJANJIAN KERJASAMA
SEKOLAH DASAR NEGERI BURING
dengan
FAKULTAS PENDIDIKAN PSIKOLOGI
UNIVERSITAS NEGERI MALANG
Tentang
PELAKSANAAN ASESMEN PENDIDIKAN
PADA ANAK BERKEBUTUHAN KHUSUS

No. 421.2/ 036 / 35.73.401.01.071 / 2023

No. 6.2.14/UN32.8/KS/2023

Pada hari ini, Senin tanggal 6 bulan Februari tahun 2023 bertempat di Fakultas Pendidikan Psikologi Universitas Negeri Malang, PARA PIHAK yang bertandatangan di bawah ini :

1. Suryani, S.Pd, M.Pd, Kepala Sekolah Dasar Negeri Buring dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Sekolah Dasar Negeri Buring yang berkedudukan di Jl. Mayjen Sungkono No.1, Buring, Kec. Kedungkandang Kota Malang, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.
2. Dr. Tutut Chusniyah, M.Si, Dekan Fakultas Psikologi Universitas Negeri Malang, yang selanjutnya disebut FPsi, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama FPsi yang berkedudukan di Jl. Semarang No. 5 Malang, untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

Bahwa **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**, selanjutnya disebut **PARA PIHAK**, menerangkan dengan ini telah sepakat dan setuju untuk mengadakan Perjanjian Kerjasama dalam rangka Penyelenggaraan Asesmen Pendidikan dan Pengabdian Kepada Masyarakat dengan ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

PASAL 1
MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Perjanjian Kerjasama ini adalah dalam rangka usaha kerjasama dalam Asesmen Pendidikan dan Pengabdian Kepada Masyarakat.

- (2) Kerjasama dalam asesmen pendidikan dengan skema:
- a. Tes kecerdasan;
 - b. Tes kemampuan khusus; dan
 - c. Tes kepribadian.

PASAL 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup pekerjaan yang disepakati dalam Perjanjian Kerjasama ini adalah sebagai berikut :

- a. **PIHAK PERTAMA** menyediakan peserta asesmen pendidikan yang ditetapkan dan menyediakan tempat saat pelaksanaan asesmen.
- b. **PIHAK KEDUA** memberikan layanan asesmen pendidikan sesuai dengan standar pelaksanaan proses asesmen.
- c. **PIHAK KEDUA** dapat memberikan layanan psikologi yang lain dalam bentuk Pengabdian Kepada Masyarakat dan Penelitian untuk peningkatan dan pengembangan organisasi PARA PIHAK.
- d. Waktu pelaksanaan asesmen dan kegiatan pendidikan disepakati oleh PARA PIHAK.

PASAL 3

HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

(1) Hak dan kewajiban **PIHAK PERTAMA**:

- a. Menerima laporan psikologi yang lengkap dari PIHAK KEDUA terkait dengan asesmen pendidikan yang dilakukan kepada peserta asesmen yang diusulkan oleh PIHAK PERTAMA maksimal 2 hari setelah pelaksanaan asesmen.
- b. Membiayai pengeluaran keperluan Asesmen Pendidikan sesuai dengan Tarif yang ditetapkan, sebesar Rp. 3.087.500 (tiga juta delapan puluh tujuh lima ratus rupiah) untuk 13 peserta Asesmen Pendidikan.

(2) Hak dan Kewajiban PIHAK KEDUA

- a. Menyediakan fasilitas berupa alat tes psikologi dan psikolog yang bertindak sebagai asesor pemeriksa.
- b. Membuat laporan psikologi yang lengkap terkait dengan Asesmen Pendidikan yang dilakukan kepada peserta asesmen yang

diusulkan oleh PIHAK PERTAMA sesuai dengan potensi dan kemampuan. Laporan psikologi dapat diterima maksimal 14 hari setelah pelaksanaan asesmen.

PASAL 4

PEJABAT PENGHUBUNG

Masing-masing Pihak menunjuk seorang pejabat yang ada di lingkungan masing-masing pihak sebagai penghubung dalam rangka pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini. Dalam hal terjadi perubahan, masing-masing pihak menyampaikan surat pemberitahuan perubahan kepada pejabat penghubung tersebut.

1. Pejabat penghubung **PIHAK PERTAMA** adalah Kepala Sekolah Dasar Negeri Buring.

Nama : Suryani, S.Pd, M.Pd

Alamat : Jl. Mayjen Sungkono No.1, Buring, Kec. Kedungkandang, Kota Malang, Jawa Timur 65135

E-mail : -

2. Pejabat penghubung **PIHAK KEDUA** adalah Kepala Laboratorium Jurusan Psikologi.

Nama : Aji Bagus Priyambodo ,S.Psi, M.Psi

Alamat : Gedung Fakultas Psikologi Universitas Negeri Malang
Jalan. Semarang No. 5, Malang, Jawa Timur 65145

E-mail : aji.bagus.fppsi@um.ac.id

PASAL 5

JANGKA WAKTU

Perjanjian Kerjasama ini berlaku terhitung sejak Perjanjian Kerjasama ini ditanda tangani sampai dengan 24 Maret 2023 dan dapat diperpanjang pada waktu berikutnya sesuai kesepakatan oleh **PARA PIHAK**.

PASAL 6

PENYELESAIAN SENGKETA

Apabila timbul perbedaan pendapat atau kesalahpahaman dalam pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah dan mufakat.

**PASAL 7
LAIN-LAIN**

Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini apabila diperlukan akan diatur tersendiri dalam keputusan bersama.

**PASAL 8
PENYELESAIAN SENGKETA**

Demikian Perjanjian Kerjasama ini dibuat rangkap 2 (dua), disepakati dan ditandatangani oleh PARA PIHAK dalam keadaan sadar, sehat jasmani dan rohani, tanpa ada tekanan, pengaruh, paksaan dari pihak manapun, dengan bermaterai cukup, dan berlaku sejak ditanda-tangani.

Malang, 6 Februari 2023

PIHAK PERTAMA
Kepala SDN Buring



Suryani, S.Pd, M.Pd

PIHAK KEDUA,
Dekan Fakultas Psikologi,



Dr. Tutut Chusniah, M.Si



PEMERINTAH KOTA MALANG
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

SD NEGERI BURING

KECAMATAN KEDUNGKANDANG

JL. Mayjen Sungkono No. 1 Telp. (0341) 721513

Email : tksdnburing@gmail.com , Website : <http://sdnburingmalang.mysch.id/>

NPSN : 20534101

Kode pos : 65136

Nomor : 422.2/029/35.73.401.01.071/I/2023

Lampiran : 1 berkas

Perihal : Surat Permohonan Pendampingan

K e p a d a

Yth. Dekan Fakultas Psikologi

Universitas Negeri Malang

Di Malang

Dengan hormat,

Sehubungan dengan peraturan baru terkait PPDB jalur zonasi, yang harus mewajibkan sekolah untuk menerima murid dari berbagai macam karakter dan permasalahan yang ada, maka sekolah harus bisa menangani berbagai masalah. Untuk melayani peserta didik sesuai kebutuhannya kami perlu memetakan kondisi fisik dan psikologinya. Dengan hal tersebut kami mengajukan permohonan kepada Fakultas Psikologi Universitas Negeri Malang untuk menugaskan psikolog agar melakukan psikotest anak berkebutuhan khusus di SDN Buring pada hari Jumat, 24 Februari 2023 dengan biaya per anak 250.000 dipotong pajak sebesar 5% (melalui transfer bank jatim).

Rincian biaya sebagai berikut:

JUMLAH SISWA	HARGA	JUMLAH	JUMLAH PENERIMAAN	PPh 5%	JUMLAH DITERIMAKAN
13	250.000	3.250.000	3.250.000	162.500	3.087.500

Demikian surat permohonan pendampingan ini dibuat dengan sebenarnya, untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya

Malang, 02 Februari 2023

Kepala Sekolah,



SURYANI, S.Pd, M.Pd
NIP. 19630213 199403 2 002